

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Konsekuensi kewajiban setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan maka, Direktur Jenderal pajak bisa mengakses data nasabah secara langsung dengan memberikan surat pada Bank yang bersangkutan tanpa melalui izin dari Bank Indonesia yang sekarang tugas dan kewenangan dari Bank Indonesia beralih pada Otoritas Jasa Keuangan. Konsekuensi tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positif bagi Otoritas Jasa Keuangan yaitu meringankan tugas administrasi dari Otoritas Jasa Keuangan karena permohonan data nasabah yang diajukan berjumlah 870 ribu setiap tahunnya. Dampak negatif bagi Lembaga Perbankan, bahwa Nasabah menjadi khawatir karena data

nasabah bisa dipakai oleh Lembaga Perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan, secara tidak langsung akan berdampak negatif dan berpengaruh bagi Departement Keuangan memiliki potensi untuk menyalahgunakan data nasabah dengan memberikan data nasabah untuk orang lain yang tidak berhak mendapatkan data nasabah, secara tidak langsung akan berdampak negatif dan berpengaruh bagi Departement Keuangan menggunakan data nasabah untuk kepentingan diri sendiri. Dampak positif dan dampak negatif bagi Lembaga Perbankan yang sudah dipaparkan, ada dampak negatif bagi Direktur Jenderal Pajak yaitu Direktur Jenderal Pajak bisa langsung membuka data nasabah secara langsung tanpa perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, sekarang wewenang tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Jenderal Pajak dapat menggunakan data nasabah untuk kepentingan diri sendiri, Direktur Jenderal Pajak memiliki potensi menyalahgunakan data nasabah.

- 2) Perlindungan data nasabah setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan diberikan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) , Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pemberian sanksi

berupa pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), maka perlindungan hukum yang diberikan ialah perlindungan secara represif dan perlindungan preventif itu belum ada.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang jelas mengenai kerahasiaan data nasabah Bank setelah melaporkan ruang lingkup rahasia Bank kepada Direktur Jenderal Pajak.
2. Perlu adanya perlindungan data nasabah yang diminta Direktur Jenderal Pajak dengan memberikan sanksi yang lebih berat.
3. Perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara kebijakan kewajiban pelaporan data nasabah untuk akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penerbit Kencana Media Group, Jakarta.

H. Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaruan Hukum Pajak*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke – 6, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Th. Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Th. Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Th. Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenai Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang

Diktum Menimbang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Internet

<http://www.arti-definisi.com/Nasabah> , diakses tanggal 12 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/nasabah>, diakses 6 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/konsekuensi>, diakses tanggal 28 Maret 2019

Hasil Wawancara

Wawancara dengan narasumber tanggal 20-21 Februari 2019, kepada Ibu Lisa dan Bapak Purwopaminto.

